

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 209/PP.04.2-Kpt/ 1771 /KPU-Kot/VI/2020 s.d 217/PP.04.2-Kpt/ 1771 /KPU-Kot/VI/2020

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 61/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 s.d PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 69/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa sehubungan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020; bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 441/PL.02-D/Ol/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, pada angka (3) bahwa KPU Kabupaten/Kota melanjutkan proses tahapan yang tertunda setelah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pengaktifan Kembali anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 61/PP.04.2-Kpt/ 1771/KPU-Kot/11/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6512); Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah beberapa kali diubah, Peraturan Komisi Pemilihan terakhir Umum dengan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor: : 209/PP.04.2-Kpt/1771 /KPU-Kot/VI/2020 s.d 209/PP.04.2-Kpt/ 1771 /KPU-Kot/VI/2020 diatur tentang :

Penetapan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 61 Samapi Dengan 69/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bengkulu Untuk Memilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020:

1. Mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Bengkulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020
2. Pengaktifan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 15 Juni 2020;
- Dengan Lampiran.